



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi bin Mansur**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**DODI BIN MANSUR**" bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**DODI BIN MANSUR**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat, 2 (dua) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan manual (dancing) temabaga berwarna kuning, 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah gancu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hiram merah dengan nomor rangka : MH50C004DK644244, Nomor mesin : 50C-644483 beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor rangka : MH35D9204BJ344209, Nomor Mesin : 5D937641 beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara

- 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DODI BIN MANSUR**, bersama-sama maupun sendiri dengan temannya sdr, Pen (DPO), Sdr. Husin (DPO) dan sdr. Joko (DPO), pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tunggal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa bersama-sama dengan temannya sdr, Pen, Sdr. Husin dan sdr. Joko (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Sudamo Bin Wongso, setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pen, Sdr. Husin dan Sdr. Joko (DPO) menuju lahan korban Sudarsono Bin Wongso Dikromo yang berada di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tunggal Jaya Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor, dan membawa alat-alat berupa 1(satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Gancu, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah keranjang timbangan kemudian setelah tiba di lokasi kebun Saksi Sudamo Bin Wongso, sdr. Joko (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, dan gancu dan setelah memanen buah kelapa sawit tersebut hasil panen buah kelapa sawit terdakwa dan sdr. Pen(DPO) dan Sdr. Husin (DPO) kumpulkan kepinggir jalan untuk dibawa keluar atau ke TPH (tempat pengumpulan hasil) atau tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Sinar Tungkal Jaya, kemudian setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu Terdakwa bersama dengan sdr, Pen (DPO), Sdr. Husin (DPO) dan sdr. Joko (DPO) menimbang buah kelapa sawit hasil curian, dan pada saat terdakwa bersama sdr, Pen (DPO), Sdr. Husin (DPO) dan sdr. Joko (DPO) menimbang buah kelapa sawit terdakwa



digerbek oleh warga dan terdakwa langsung berlari untuk menyelamatkan diri dari warga yang datang dan saat anggota kepolisian datang terdakwa keluar dari persembunyian dan berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg,.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sudarsono Bin Wongso Dikromo mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarno bin Wongso Dikromo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Yang diambil yaitu 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi karena diambil dari kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pelakunya, setelah polisi datang dan memanggil Terdakwa yang rumahnya berada di samping Lupon (tempat pengumpulan buah kelapa sawit) milik Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai sepeda motor Jupiter MX warna hitam merah yang berada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi adalah milik Terdakwa dan disaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya ada kunci kontak yang ternyata cocok dengan motor tersebut, selain itu Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang ada di Lapon miliknya diambil dari kebun kelapa sawit milik Saksi kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Tungkal Jaya;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang kebun kelapa sawit Saksi malam itu karena mendapat informasi dari karyawan yang menjaga kebun Saksi bahwa ada pencurian sawit, lalu Saksi menuju kebun lalu Saksi melihat ada sinar lampu senter kemudian Saksi menghubungi Arifudin Nurrohman lalu mengajak warga menyisir jalan persimpangan dari areal kebun menuju jalan besar, kemudian Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit, lalu Saksi melihat sepeda motor Vega R keluar areal kebun dan diikuti oleh Arifudin Nurrohman yang ternyata menuju Lapon milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R, sepeda motor Jupiter MX dan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R juga turut diamankan karena menurut Terdakwa digunakan oleh temanya untuk melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saat diamankan barang bukti kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R dan buah kelapa sawit berada di Lapon milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Jupiter MX ditemukan di kebun kelapa sawit milik Saksi yang kuncinya ditemukan polisi di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Arifudin Nurrohim bin Sambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Yang diambil yaitu 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban karena diambil dari kebun sawit milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pelakunya, setelah polisi datang dan memanggil Terdakwa yang rumahnya berada di samping Lapon (tempat pengumpulan buah kelapa sawit) milik Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai sepeda motor Jupiter MX warna hitam merah yang berada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi adalah milik Terdakwa dan disaku celananya ada kunci kontak yang ternyata cocok dengan motor tersebut, selain itu Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang ada di Lapon miliknya diambil dari kebun kelapa sawit milik Saksi kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Tungal Jaya;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang kebun kelapa sawit Saksi malam itu karena mendapat informasi dari karyawan yang menjaga kebun Saksi bahwa ada pencurian sawit, lalu Saksi menuju kebun lalu Saksi melihat ada sinar lampu senter kemudian Saksi menghubungi Arifudin Nurrohman lalu mengajak warga menyisir jalan persimpangan dari areal kebun menuju jalan besar, kemudian Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit, lalu Saksi melihat sepeda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Vega R keluar areal kebun dan diikuti oleh Arifudin Nurrohman yang ternyata menuju Lupon milik Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R, sepeda motor Jupiter MX dan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R juga turut diamankan karena menurut Terdakwa digunakan oleh temanya untuk melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saat diamankan barang bukti kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R dan buah kelapa sawit berada di Lupon milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Jupiter MX ditemukan di kebun kelapa sawit milik Saksi yang kuncinya ditemukan polisi di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arif Kusnandar bin Sukanto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Yang diambil yaitu 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban karena diambil dari kebun sawit milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pelakunya, setelah polisi datang dan memanggil Terdakwa yang rumahnya berada di samping Lapon (tempat pengumpulan buah kelapa sawit) milik Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai sepeda motor Jupiter MX warna hitam merah yang berada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi adalah milik Terdakwa dan disaku celananya ada kunci kontak yang ternyata cocok dengan motor tersebut, selain itu Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang ada di Lapon miliknya diambil dari kebun kelapa sawit milik Saksi kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit milik Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang kebun kelapa sawit Saksi malam itu karena mendapat informasi dari karyawan yang menjaga kebun Saksi bahwa ada pencurian sawit, lalu Saksi menuju kebun lalu Saksi melihat ada sinar lampu senter kemudian Saksi menghubungi Arifudin Nurrohman lalu mengajak warga menyisir jalan persimpangan dari areal kebun menuju jalan besar, kemudian Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX tersebut ada di areal kebun kelapa sawit, lalu Saksi melihat sepeda motor Vega R keluar areal kebun dan diikuti oleh Arifudin Nurrohman yang ternyata menuju Lapon milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R, sepeda motor Jupiter MX dan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R juga turut diamankan karena menurut Terdakwa digunakan oleh temanya untuk melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saat diamankan barang bukti kampak, gancu, tojok, timbangan, keranjang, sepeda motor Yamaha Vega R dan buah kelapa sawit berada di Lapon milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Jupiter MX ditemukan di kebun kelapa sawit milik Saksi yang kuncinya ditemukan polisi di saku celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Sudarno bin Wongso Dikromo (alm);
- Bahwa Yang diambil yaitu 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Korban karena diambil dari kebun sawit milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dipinggir jalan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor ke Lopon milik Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Pen, Husin dan Joko;
- Bahwa Peran masing-masing dari Terdakwa, Pen, Husin dan Joko dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu peran Joko memanen buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan dodos dan ganju, sementara peran Husin dan Pen mengumpulkan hasil panen dipinggir jalan kebun, sedangkan Terdakwa mengangkut hasil panen yang sudah dikumpulkan Husin dan Pen menuju Lopon milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Pabrik;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Korban adalah Joko;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa, Joko, Pen dan Husin sedang kumpul di rumah Terdakwa, lalu Joko mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit dan Terdakwa katakan kita manen di kebun Pak De Solo (Korban) karena Terdakwa pernah mancing di areal kebun kelapa sawit milik Korban melihat banyak buah kelapa sawit, lalu kami sepakat;
- Bahwa Setelah sepakat kemudian Terdakwa, Joko, Pen dan Husin menuju kebun kelapa sawit milik Korban untuk mengambil buah kelapa sawit milik Korban;
- Bahwa Saat itu kami membawa alat berupa sepeda motor Jupiter MX, sepeda motor Vega R, dodos, tojok, gancu, kapak dan keranjang;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain sepeda motor Jupiter MX, keranjang timbangan, keranjang manual, kapak dan tojok adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vega R, 2 (dua) buah keranjang dan gancu adalah milik Pen;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Korban tersebut untuk dijual ke pabrik agar mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kebun milik Korban sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Uang yang sudah Terdakwa dapatkan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi empat;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.240 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH350C004DK644244, Nomor Mesin : 5OC – 644483 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35D9204BJ344209, Nomor Mesin : 5D9 – 376541 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan manual (Dacing) tembaga berwarna kuning;
- 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat besi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu berdasarkan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah diperlihatkan dan dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kilogram milik saksi Sudamo bin Wongso Dikromo (alm) yang dilakukan pada hari Kamis Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dipinggir jalan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor ke Lapon milik Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke pabrik;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Pen, Husin dan Joko dengan Peran masing-masing dari Terdakwa, Pen, Husin dan Joko dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu peran Joko memanen buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan dodos dan ganju, sementara peran Husin dan Pen mengumpulkan hasil panen dipinggir jalan kebun, sedangkan Terdakwa mengangkut hasil panen yang sudah dikumpulkan Husin dan Pen menuju Lapon milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Pabrik
- Bahwa Awalnya Terdakwa, Joko, Pen dan Husin sedang kumpul dirumah Terdakwa, lalu Joko mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit dan Terdakwa katakan kita manen di kebun Pak De Solo (Korban) karena Terdakwa pernah mancing di areal kebun kelapa sawit milik Korban melihat banyak buah kelapa sawit, lalu para pelaku sepakat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan lainnya tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Dodi bin Mansur di dakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur terhadap dakwaan yang di dakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg milik saksi Sudamo bin Wongso Dikromo (alm) yang dilakukan pada hari Kamis Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tunggal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dipinggir jalan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor ke Lapon milik Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke pabrik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Pen, Husin dan Joko dengan Peran masing-masing dari Terdakwa, Pen, Husin dan Joko dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu peran Joko memanen buah kelapa sawit dari batangnya



menggunakan dodos dan ganju, sementara peran Husin dan Pen mengumpulkan hasil panen dipinggir jalan kebun, sedangkan Terdakwa mengangkut hasil panen yang sudah dikumpulkan Husin dan Pen menuju Lupon milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual ke Pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos kemudian dikumpulkan dipinggir jalan dan dimasukkan kedalam keranjang lalu diangkut menggunakan sepeda motor ke Lupon milik Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka terlihat masing-masing peran Terdakwa dan teman-temannya, oleh karena itu Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kilogram;

yang telah disita dan dimiliki oleh Saksi korban Sudarno bin Wongso Dikromo (alm), maka dikembalikan kepada Saksi korban Sudarno bin Wongso Dikromo (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor rangka : MH50C004DK644244, Nomor mesin: 50C-644483 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor rangka: MH35D9204BJ344209, Nomor Mesin: 5D937641 beserta kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat,
- 2 (dua) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat,
- 1 (satu) buah timbangan manual (dancing) temabaga berwarna kuning,
- 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi bin Mansur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat,
 - 2 (dua) buah keranjang timbang buah sawit terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah timbangan manual (dancing) temabaga berwarna kuning,
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi,
 - 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi,
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor rangka : MH50C004DK644244, Nomor mesin : 50C-644483 beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor rangka : MH35D9204BJ344209, Nomor Mesin: 5D937641 beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 (seratus dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Sudarno bin Wongso

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022** oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)